




Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste

Ali Maksum ^{1,*}  Wida Ayu Puspitosari ^{2,}  dan Juwita Hayyuning Prastiwi ³ 

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia


¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia

* Korespondensi: alimaksum@ub.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Maksum, A., Puspitosari, W. A.,
& Prastiwi, J. H. (2020).

*Democracy and Customary Power:
Potential Exclusion of Village
Fund Access for East Timorese Ex-
Refugees. Society, 8(2), 470-485.*

DOI: [10.33019/society.v8i2.154](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.154)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan demokrasi dengan kekuasaan adat dalam menangani eks pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, terkait dengan praktik demokrasi. Lebih spesifiknya, demokrasi dibatasi pada konteks potensi eksklusi akses Dana Desa bagi penduduk baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mengungkap praktik demokrasi terkait implementasi Dana Desa yang terjalin erat dengan budaya lokal. Subjek dalam penelitian ini adalah penduduk baru di Desa Fatuba'a yang secara geografis berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Hampir separuh dari penduduk Fatuba'a adalah penduduk baru eks pengungsi Timor-Leste. Banyaknya penduduk baru telah menjadi masalah sosial yang kompleks bagi Desa Fatuba'a. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang signifikan dalam mendistribusikan kekuasaan baik dalam aspek pemerintahan maupun pembangunan desa, termasuk dalam penyaluran penggunaan dana desa. Suku Liudasik merupakan suku dominan yang berhasil mendapatkan legitimasi penduduk baru dengan memberikan tanah ulayat sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam atas kontribusi mereka untuk memilih kepala desa dari suku Liudasik. Dalam konteks Dana Desa, penggunaannya juga menunjukkan adanya saling ketergantungan antara penghuni baru dengan suku Liudasik.

Dikirim: 25 Februari, 2020;
Diterima: 25 Juni, 2020;
Dipublikasi: 11 November, 2020;

Dengan demikian, penduduk baru memiliki akses ke dana desa. Tidak ada eksklusi terhadap penduduk baru untuk penggunaan Dana Desa Fatuba'a. Ketergantungan penduduk baru pada lembaga adat telah melanggengkan kekuasaan adat suku Liudasik.

Kata Kunci: Dana Desa; Demokrasi; Eks Pengungsi; Hukum Adat; Kekuasaan Adat; Lembaga Adat; Timor-Leste

1. Pendahuluan

Pengungsi merupakan fenomena global yang telah terjadi selama berabad-abad dan berlanjut hingga saat ini (Heather, 2017). Masalah pengungsi mendapat perhatian kritis dari kalangan akademisi dalam pendekatan praktis, konseptual, maupun metodologis (Kleist, 2017). Pada umumnya pengungsi berasal dari negara tertentu dan pindah ke negara lain.

Tren migrasi paksa atau perpindahan paksa telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan bahwa jumlah pengungsi menurun dari 16,3 juta orang pada tahun 1993 menjadi 12,7 juta orang pada tahun 2005. Pada akhir tahun 2005, terdapat lebih dari 9,2 juta pengungsi lintas batas (UNHCR, 2006, sebagaimana dikutip dalam Czaika, 2009). Namun, fenomena pengungsi rupanya menimbulkan berbagai permasalahan seperti eksklusi sosial politik dan ekonomi. Secara umum, pengungsi menghadapi empat masalah utama yaitu akses ke layanan dasar, perumahan, tanah, dan pekerjaan (Kuswardono, 2014).

Di Indonesia, salah satu etnis pengungsi yang masih mengalami eksklusi baik secara sosial politik maupun ekonomi adalah eks pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak konflik sebelum dan sesudah referendum pada 30 Agustus 1999, terdapat 450.000 korban konflik referendum. Sebanyak 240.000 korban merupakan pengungsi lintas batas yang bermigrasi ke Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan 210.000 korban lainnya mengalami eksklusi sosial politik di wilayah Timor Timur dan digolongkan sebagai pengungsi internal atau *Internally Displaced Persons* (IDPs) (Wassel, 2014; United Nations High Commissioner for Refugees, 2001).

Jumlah pengungsi yang banyak itu di luar perkiraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut berdampak pada penanganan pengungsi di berbagai kamp pengungsian, salah satunya di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste (dahulu bernama Provinsi Timor Timur, salah satu provinsi di Indonesia) (Achmad, 2003).

Eksodus pengungsi Timor-Leste ke Kabupaten Belu menimbulkan banyak masalah. Menurut laporan United States Committee for Refugees and Immigrants (2001), jumlah pengungsi pada tahun 1999 mencapai sekitar 250.000, dan telah menurun menjadi 132.000 pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari program repatriasi dan terus menurun. Menurut laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia (1999) sebagaimana dikutip dalam Achmad (2003), terdapat sekitar 27.120 kepala keluarga di Kabupaten Belu pada tahun 1999 atau sekitar 135.689 pengungsi.

Dengan jumlah pengungsi yang signifikan, potensi konflik antar pengungsi di Kabupaten Belu bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan lembaga donor serta Kodim 1605/Belu melakukan pembangunan pemukiman kembali (*resettlement*) dan mengerahkan beberapa eks pengungsi keluar dari pengungsian. Selain itu, beberapa eks

pengungsi berinisiatif untuk keluar dari kamp pengungsian secara individu maupun kelompok (*self independent resettlement*) (Lado, 2014). Pemukiman kembali pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu umumnya berada di desa-desa yang keadaan sosialnya bercampur dengan suku-suku setempat.

Mengakses lahan/tanah menjadi salah satu modal bagi pengungsi untuk keluar dari kamp pengungsian. Namun masalah eksklusi dan keterbatasan akses terhadap lahan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan multidimensi antara pengungsi dan penduduk lokal sebagai pemilik lahan. Pada 2017, banyak eks pengungsi menghadapi masalah legitimasi mereka atas tanah yang diduduki untuk pemukiman kembali. Suku-suku lokal melalui lembaga adat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum adat dan melindungi tanah suku mereka masing-masing. Lembaga adat memiliki legitimasi yang kuat dan memiliki mekanisme perlindungan tanah untuk kepentingan masyarakat suku lokal. Secara umum, lembaga adat dapat menentukan pihak luar mana saja yang dapat mengakses tanah ulayat setempat, bahkan membatasi, memblokir, atau mengusir keberadaan pengungsi di wilayahnya, seperti yang terjadi pada kelompok eks pengungsi Timor-Leste di tanah ulayat Matabesi dan Liudasik di Kabupaten Belu (Alkatiri, 2018).

Status kepemilikan tanah dan posisi sosial secara multidimensi akan menentukan kekuatan politik dan akses seseorang terhadap aspek strategis dalam masyarakat (Dhosa, 2018). Akan berdampak serius bagi pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu untuk mendapatkan akses sumber daya publik, seperti pelayanan publik yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sumber daya pembangunan seperti akses kegiatan pemberdayaan, dan akses kegiatan pembangunan lainnya.

Penanganan pengungsi merupakan ranah kebijakan negara, namun desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki posisi yang sangat strategis dalam penanganan pengungsi. Desa memiliki anggaran dan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang mengatur kewenangan desa dalam kebijakan dan anggaran (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks pengungsi, desa bisa menangani masalah pengungsi. Namun tanpa intervensi negara, desa terancam menjadi rentan terhadap berbagai masalah sosial seperti tindak kekerasan, konflik sosial, kriminalitas, dan sebagainya.

UU Desa bertujuan untuk menjadi landasan hukum dalam perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui perluasan kewenangan desa dalam kebijakan dan anggaran. Pengakuan atas beberapa kewenangan desa, baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun skala (ruang lingkup) lokal, menjadi strategi baru dalam pembangunan (Bachtiar *et al.*, 2019).

UU Desa telah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan melalui Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017a), Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ([Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017b](#)), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ([Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018](#)). Secara umum, Dana Desa diperuntukkan pada kegiatan utama yakni pembangunan (infrastruktur) dan pemberdayaan untuk seluruh masyarakat desa.

Transfer Dana Desa ke desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Dana Desa yang ditransfer ke desa sebesar 20,7 triliun Rupiah. Transfer Dana Desa ke desa meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 46,9 triliun Rupiah dan pada tahun 2017 dana desa yang ditransfer ke desa sebesar 60 triliun Rupiah. Mulai tahun 2016, alokasi dasar untuk setiap desa sebesar 565.640 juta Rupiah dan tahun 2017 sebesar 720.442 juta Rupiah ([Bachtiar et al., 2018](#)). Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, transfer Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, transfer Dana Desa sebesar 812,87 milyar Rupiah dan meningkat menjadi 1,89 triliun Rupiah pada tahun 2016 dan 2,32 triliun Rupiah pada tahun 2017. Setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki alokasi dasar sebesar 638,40 juta Rupiah pada tahun 2015 dan 720,44 juta Rupiah pada tahun 2017 ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017](#)). Dengan dana sebesar itu, penting untuk dikaji manfaatnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur), sebagaimana tujuan pembangunan desa yang sebagaimana diatur dalam UU Desa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pengungsi dan alokasi dan ketersediaan Dana Desa maka penelitian ini memilih Desa Fatuba'a di Kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan kuatnya penerapan hukum adat di Desa Fatuba'a dan dominasi kepemilikan tanah oleh masyarakat Suku Liudasik. Selain itu, ada indikasi kecurangan dalam penggunaan Dana Desa oleh kepala desa setempat dalam pengadaan ternak, serta protes dari eks pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan dan manfaat dari Dana Desa ([kilastimor.com, 2018](#)).

Dengan demikian, potret krisis legitimasi politik mantan pengungsi Timor-Leste untuk mengakses Dana Desa di ranah publik menjadi isu eksklusi yang menarik. Perbedaan posisi politik dan budaya akan menjadi hal baru dalam penelitian yang memadukan isu demokrasi dan kekuasaan adat dalam kasus akses Dana Desa yang saat ini menjadi sorotan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menekankan pada keterlibatan peneliti dengan subjek sasaran penelitian sebagai kasus unik ([Moleong, 2017](#)). Subjek penelitian ini adalah eks pengungsi/penduduk baru di Desa Fatuba'a, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Desa Fatuba'a karena banyak eks pengungsi yang tinggal di pemukiman yang berbaur secara sosial dengan masyarakat suku Liudasik. Suku-suku lokal memainkan peran penting dalam mengatur segala bentuk akses sumber daya publik di desa.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Observasi dilakukan terhadap kondisi demografi, perilaku masyarakat, birokrasi, dan adat istiadat di Desa Fatuba'a. Observasi dilakukan dengan cara tinggal (*lived in*) di lokasi penelitian (di rumah Kepala Desa Fatuba'a). Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan, antara lain tokoh masyarakat yang diwakili oleh Na'i, Kepala Desa Fatuba'a (Emiliana M. I. Kofi), perangkat desa, kepala dusun, dan perwakilan eks

pengungsi yang dianggap memahami masalah Dana Desa. Selain wawancara mendalam dengan aktor kunci di Desa Fatuba'a, penelitian ini juga mewawancarai informan yang mewakili Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati Belu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu beserta jajarannya. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan di Kantor Desa Fatuba'a dengan melibatkan penduduk baru dan perangkat Desa Fatuba'a.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eks pengungsi Timor-Leste, yang kini dikenal sebagai penduduk baru, berada di berbagai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun sebagian besar penduduk baru berada di daerah perbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste seperti di Desa Fatuba'a.

Penduduk baru (eks pengungsi Timor-Leste) bermigrasi dalam tiga gelombang pengungsi. Gelombang pengungsi pertama terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Gelombang pengungsi kedua pada masa integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1979. Gelombang ketiga pada masa kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Di antara ketiga gelombang tersebut, gelombang terakhir pada tahun 1999 merupakan gelombang pengungsi terbesar yang membawa berbagai masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, kedatangan pengungsi (terutama tahun 1999) ke Kabupaten Belu menimbulkan permasalahan mengingat pengungsi datang tanpa kepemilikan tanah, sedangkan praktik ekonomi produktif yang bisa mereka kembangkan umumnya adalah pertanian dan perkebunan. Meski beban kemiskinan di Kabupaten Belu meningkat, Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu mengakui penduduk baru dan penduduk asli berintegrasi dengan cukup baik.

"Keterlibatan warga baru itu juga tinggi, karena mereka di desa itu tidak membedakan lagi yang ini baru atau orang asli, karena yang pertama mungkin di sini itu mereka....karena yang pertama persamaan budaya. Kabupaten Belu ini, pertama bahasanya sama, budayanya sama, dan agamanya juga sama. Jadi, sepertinya tidak ada beda", (Wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu).

Proses asimilasi berjalan dengan baik karena adanya kesamaan. Ikatan mereka semakin erat setelah peleburan atau dalam konteks lokal Kabupaten Belu dikenal sebagai "kawin mawin" antara kedua kelompok tersebut. Dampak lancarnya integrasi kedua kelompok tersebut berimplikasi pada aspek politik, salah satunya adalah dimenangkannya kepala desa oleh penduduk baru di beberapa desa di Kabupaten Belu.

Aspek politik menarik untuk dikaji mengingat desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya berbeda dengan desa di Pulau Jawa yang fungsi pemerintahannya hanya sebatas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, khususnya di Desa Fatuba'a, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa tidak lepas dari pengaruh lembaga adat desa. Keberadaan lembaga adat telah mempengaruhi proses politik di setiap desa.

Konteks sosial politik pedesaan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah kedudukan desa menjadi lebih otonom ([Republik Indonesia, 2014](#)). Bentuk pelaksanaan otonomi ini melalui tambahan sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di

Desa Fatuba'a tidak terlepas dari negosiasi budaya mengenai identitas dan keberadaan penduduknya.

Kompleksitas permasalahan sosial politik terjadi di desa-desa di Kabupaten Belu, termasuk di Desa Fatuba'a. Secara fundamental desa dipengaruhi oleh keberadaan lembaga adat yang sudah ada lebih dulu dibandingkan dengan desa itu sendiri. Terlepas dari persoalan kelembagaan adat, meskipun integrasi antara penduduk asli dan penduduk baru telah berjalan dengan baik, namun masih banyak masalah yang muncul, termasuk masalah kemiskinan.

3.1. Kekuasaan Adat di Desa Fatuba'a

Secara umum, akses Dana Desa merupakan masalah yang kompleks, terutama dalam konteks masyarakat yang terikat secara sosiologis dengan lembaga adat. Untuk permasalahan akses Dana Desa di Kabupaten Belu, lembaga adat menggunakan kekuatan legitimasi (kekuasaan adat) dalam pelaksanaan Dana Desa yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B Ayat 2, Pasal 28I Ayat 3, dan Pasal 32 Ayat 1 dan 2 (Republik Indonesia, 2002). Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa warisan, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia dan perlindungan hutan atau tanah adat, atau yang dikenal dengan istilah hak ulayat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Tanah ulayat juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 (Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 1999). Dalam peraturan ini, tanah ulayat dianggap sebagai tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum dan memiliki kesamaan tempat tinggal. Dengan diakuinya tanah ulayat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka lembaga adat sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan mempunyai legitimasi untuk mengatur, melindungi tanah adat, dan mempertahankan hutan adat dan tanah adat untuk kepentingan dan kelestarian adat istiadat, yang kemudian berdampak pada praktik pembangunan termasuk praktik pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.

Kewenangan lembaga adat sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Fatuba'a. Pemimpin adat atau disebut Na'i sebenarnya memiliki ikatan budaya dan politik dengan kepala desa. Secara kultural kepala desa dan Na'i terikat karena sama-sama berasal dari suku yang sama (suku Liudasik). Alhasil, kesamaan asal muasal suku tersebut berimplikasi politik terhadap kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang mengelola keuangan desa, termasuk Dana Desa. Oleh karena itu, baik proses adat maupun administrasi yang ada di desa, termasuk pengambilan keputusan kebijakan merupakan pembahasan antara kedua lembaga dengan sumber legitimasi yang berbeda.

Menurut *da Silva et al, (2016)*, budaya politik adalah nilai-nilai dan perilaku politik dari individu atau agen kolektif. Budaya secara luas diartikan sebagai cara hidup sehari-hari dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik politik demokrasi.

Praktik penerapan Dana Desa di Desa Fatuba'a secara administratif berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Tata cara yang dimaksud meliputi kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Dana Desa berdasarkan peraturan pemerintah. Namun demikian, berbagai

permasalahan terkait aspek penentuan prioritas kegiatan justru melibatkan kepentingan Lembaga Adat suku Liudasik. Hal ini dapat terjadi mengingat suku Liudasik memiliki legitimasi untuk menggunakan tanah di Desa Fatuba'a.

Lembaga adat juga turut mempengaruhi akses ke Dana Desa di lokasi pemukiman kembali di Dusun Taeksoruk Desa Fatuba'a. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Belu merupakan area lokasi pengungsian yang mayoritas pengungsinya tidak memiliki tanah, yang memaksa mereka untuk tetap tinggal di tanah penduduk asli desa. Kepemilikan tanah tersebut kemudian menentukan posisi politik para eks pengungsi di desa, termasuk dalam mengakses Dana Desa.

Lahan pemukiman kembali di Desa Fatuba'a, merupakan "pemberian sementara" dari suku Lidausik kepada Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2000, yang digunakan untuk kepentingan pengungsi selama tiga tahun. Namun, hingga saat ini pemukiman kembali masih dihuni oleh eks pengungsi Timor-Leste. Permasalahan utama pemukiman kembali adalah status tanah milik suku Liudasik, namun penduduk baru juga mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari program transmigrasi lokal, dimana eks pengungsi Timor-Leste telah dihuni selama 17 tahun (Alkatiri, 2018; Focus Group Discussion, 25 Juni 2019). Berbagai cara telah ditempuh penduduk baru untuk memiliki tanah, termasuk melalui pendekatan politik dan budaya.

Pendekatan politik dilakukan bertepatan dengan pemilihan kepala Desa Fatuba'a tahun 2016 dimana seorang penduduk dari suku Liudasik menjadi calon kepala desa. Kedua belah pihak melakukan pendekatan sehingga tercapai kesepakatan bahwa semua suara kelompok penduduk baru dimobilisasi untuk memenangkan calon yang berasal dari suku setempat. Di sisi lain, jika calon terpilih, maka masalah status tanah diselesaikan melalui mekanisme sertifikasi tanah atau pengakuan kepemilikan tanah bagi eks pengungsi Timor-Leste. Meski kelompok penduduk baru telah menjadi "komoditas" politik, namun kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk memperjelas status dan kepemilikan lahan pemukiman kembali di Dusun Taeksoruk Desa Fatuba'a yang sudah dihuni.

Hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan calon dari suku Liudasik, khususnya di TPS penduduk baru. Hasil ini membuat kandidat suku lokal unggul tujuh suara dari kandidat lainnya. Dengan demikian, kepala desa terpilih memenangkan pemilihan desa atas dukungan kelompok eks pengungsi Timor-Leste. Kepala desa terpilih beserta keluarganya mengakui bahwa kemenangan ditentukan oleh kelompok eks pengungsi Timor-Leste sebagai relasi repositas antara mereka dengan kelompok pengungsi yang dilandasi solidaritas dan kekompakan kedua kelompok tersebut.

Kesepakatan politik dikonfirmasi kepada kepala desa terpilih, meskipun kepala desa beralasan kemenangannya bukan atas dasar mempertukarkan kepentingan antara kekuasaan dan status tanah. Berdasarkan pendekatan *new institutionalism*, praktik politik yang terjadi antara kedua kelompok ini masuk dalam kategori *sociological institutionalism* dimana lembaga adat memiliki pengaruh dominan pada praktik politik/kebijakan publik, serta dikategorikan sebagai *Rational Choice Institutionalism* (RCI), di mana proses-proses politik didasarkan pada praktik transaksional yang berakar pada pertimbangan untung rugi (Peters, 2000).

Kepala desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan di luar kewenangannya karena tanah pemukiman kembali milik suku Liudasik. Pengalihan status kepemilikan tanah harus melalui mekanisme lembaga adat atau disebut *sirih pinang*, yaitu proses ganti rugi secara bersahabat. Dikarenakan proses penyelesaian yang tidak jelas dan tidak dipenuhinya kesepakatan, salah seorang eks pengungsi Timor-Leste yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu menyarankan untuk membeli tanah tersebut untuk menghindari masalah di kemudian hari.



Gambar 1. Potret Eks Pengungsi Timor Leste di Desa Fatuba'a
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Untuk menghindari pengusuran dan masalah sosial lainnya, kelompok penduduk baru menggunakan pendekatan kultural seperti *kawin marwin* dan politik kepada suku Liudasik. Pendekatan ini diyakini akan menjadi “ikatan” antara mereka dengan suku setempat. Begitu pula suku Liudasik perlu memperkuat dan memperluas legitimasinya di desa sebagai penguasa utama. Hubungan transaksional ini tampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, selain kepala desa terpilih yang berasal dari suku Liudasik, kelompok penduduk baru tersebut berhasil diterima sebagai penduduk suku Liudasik melalui sumpah adat.

Secara umum pendekatan kultural dapat mengikat dan memperkuat pihak terkait yang memiliki latar belakang etnis yang sama dan juga disertai dengan adanya sanksi atau norma budaya bagi pelanggar. Dalam pandangan eks pengungsi di Dusun Taeksoruk Desa Fatuba'a, pendekatan kultural bisa menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan digusur oleh suku Liudasik. Di sisi lain, pendekatan kultural dinilai memberikan peluang bagi para eks pengungsi untuk memiliki lahan pemukiman kembali.

3.2. Demokrasi, Adat, dan Dana Desa di Desa Fatuba'a

Penguatan demokrasi di desa merupakan substansi penting dari UU Desa yang memberikan harapan akan masa depan desa yang lebih baik. Demokrasi dalam UU Desa diwujudkan dalam akomodasi asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas keterbukaan, asas partisipasi, dan asas akuntabilitas pemerintahan Desa yang menjadi salah satu tolak ukur demokratisasi di tingkat desa.

Desa Fatuba'a terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Taeksoruk, Dusun Mauk Liman, Dusun Oe'Oan, Dusun Debubot, Dusun Halimea, dan Dusun Manumutin. Ada dua dusun yang ditempati eks pengungsi Timor-Leste (atau penduduk baru) yaitu Dusun Halimea yang terdiri dari 237 jiwa, dan Dusun Manumutin yang terdiri dari 364 jiwa.

Meski secara resmi bukan desa adat sebagaimana pengakuan pemerintah, namun kehidupan sosial politik masyarakat di Desa Fatuba'a tidak lepas dari keberadaan lembaga adat. Hal ini terjadi karena lembaga adat mendominasi praktik-praktik sosial sehingga menjadi

budaya lokal. Di Desa Fatuba'a terdapat 34 suku yang tinggal bersama dengan suku Liudasik sebagai suku yang terbesar diantara suku lainnya. Kepala desa, Emiliana M. I. Kofi, merupakan bagian dari suku Liudasik. Suku ini memiliki tanah terluas, termasuk tanah yang ditempati penduduk baru (tanah pemukiman kembali) di Dusun Halimea dan Dusun Manumutin.

Kemenangan Emiliana M. I. Kofi sebagai kepala desa merupakan rasionalitas ekonomi politik karena perolehan suara terbesar baginya berasal dari dua dusun yang dihuni mayoritas penduduk baru. Setelah Emiliana terpilih sebagai kepala desa, suku Liudasik memberikan hak sertifikat penggunaan tanah kepada mereka. Kebaikan suku Liudasik kepada penduduk baru membuahkan kesetiaan, sampai-sampai penduduk baru sering menyebut dirinya sebagai suku kedua Liudasik.

Adanya praktik patronase yang dilakukan oleh salah satu suku di Desa Fatuba'a, yang pada akhirnya memunculkan sikap klientelistik penduduk baru terhadap mereka. Proses politik "interdependensi" yang terjadi sebelum dan pada saat pemilihan kepala desa kemudian mempengaruhi praktik pembangunan di Desa Fatuba'a. Demokrasi dalam konteks Desa Fatuba'a berpotensi untuk "dibajak" menjadi tujuan mayoritas, tujuan satu suku yang memanfaatkan penduduk baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Proses asimilasi di Desa Fatuba'a tidak hanya dari aspek sosial budaya tetapi juga dari aspek politik. Dalam struktur pemerintahan desa, penduduk baru juga mendapat kesempatan menjadi aparat desa mengingat saat ini terdapat dua aparat yang merupakan penduduk baru. Pemilihan perangkat desa tergantung kepala desa, dalam konteks Desa Fatuba'a, keberadaan penduduk baru pada posisi perangkat desa di satu sisi menunjukkan penerimaan terhadap penduduk baru, sedangkan di sisi lain, aspek politik di balik pengangkatan aparat desa perlu dicermati.

Berdasarkan pendekatan *Rational Choice Institutionalism* (RCI), individu manusia bertindak berdasarkan dorongan dari kepentingan rasional, termasuk penghitungan untung rugi dimana manusia akan berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Peters, 2000, p. 3). Pemikiran pilihan rasional inilah yang menjadi kunci agar praktik tata pemerintahan di Desa Fatuba'a sedikit banyak menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara penduduk baru dengan suku Liudasik. Selama suku Liudasik masih memimpin desa, potensi konflik antarpenduduk cenderung laten.

Berdasarkan teori *Rational Choice Institutionalism* (RCI), terdapat dua kemungkinan dalam pendekatan *rational choice*, yaitu *prisoner's dilemma* dan *tragedy of the commons*. Dalam konteks penelitian di Desa Fatuba'a, *tragedy of the commons* sepertinya paling mewakili situasi. Menurut Hardin (1968), "*The Tragedy of the Commons is unrestricted access to communal resources would inevitably lead to over-exploitation*". Di Desa Fatuba'a, ada kecenderungan praktik berbagi atau memanfaatkan sumber daya pembangunan dan pemerintahan yang berpihak pada suku Liudasik dan penduduk baru. Dalam jangka panjang, *tragedy of the commons* bisa menjadi lebih buruk, apalagi jika hubungan antara penduduk baru dan suku Liudasik memudar, yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik di Desa Fatuba'a.

Namun demikian, sejauh ini konflik manifes yang pernah terjadi justru tidak di antara penduduk baru dengan penduduk asli, namun terjadi di antara penduduk asli karena perebutan posisi kepala desa. Konflik yang terjadi di kalangan penduduk asli mengindikasikan rapuhnya ikatan sosial di antara mereka. Kerapuhan ini dimungkinkan mengingat di Desa Fatuba'a, sebagaimana di desa-desa lain di wilayah Kabupaten Belu, terdapat berbagai suku bangsa.

“2016 itu kan kepala desanya berakhir masa jabatan, terus ada sesuai aturan kita tunjuk penjabat, penjabat itu dari kabupaten, PNSlah yang jabat. Posisi penjabatnya waktu itu dia harusnya penjabatnya netral. Cuma waktu itu penjabatnya lebih cenderung memihak pada salah satu calon. Nah, kebetulan kandidat yang didukung penjabat ini kalah. Akhirnya yang menang ini kan harus ya semacam balas dendam lah buat penjabat, akhirnya dicarilah kesalahan penjabat waktu itu”, (Nawancara, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu).

Pada 2016, konflik tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan diliput oleh media lokal. Adakah eksklusi terhadap penduduk baru pada aspek tata kelola pemerintahan di Desa Fatuba’a? Kondisi politik di Desa Fatuba’a memungkinkan adanya penduduk baru untuk diangkat dalam pemerintahan desa dan memiliki kewenangan untuk ikut serta mengatur aspek pemerintahan dan pembangunan desa.

Kemudian, bagaimana kondisi politik (termasuk kondisi pengambilan kebijakan) yang asimetris ini berdampak pada alokasi Dana Desa? Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia. Besaran Dana Desa ditentukan berdasarkan empat hal, antara lain jumlah penduduk suatu desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah suatu desa, dan tingkat kesulitan geografis desa ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, p. 15](#)).

Tabel 1. Dana Desa untuk Desa Fatuba’a

No	Tahun Pencairan	Jumlah Dana Desa (dalam Rupiah)
1	2015	900 juta
2	2016	1,4 milyar
3	2017	1,5 milyar
4	2018	1,6 milyar
5	2019	2,1 milyar

Sumber: Data Primer (2019)

Sejak tahun 2015, Desa Fatuba’a menerima Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan **Tabel 1** menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan desa, sedangkan besaran Dana Desa menunjukkan tingkat kemiskinan suatu desa. Semakin besar Dana Desa yang diterima, semakin banyak pula jumlah penduduk miskin di desa tersebut.

Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun), status Desa Fatuba’a tahun 2015 (periode awal alokasi Dana Desa) merupakan desa tertinggal. Namun pada tahun 2016 status Desa Fatuba’a meningkat dari desa tertinggal menjadi desa berkembang ([Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018](#)). Peningkatan status Desa Fatuba’a menunjukkan capaian pemerintah desa dalam pembangunan desa yang didukung oleh Dana Desa. Kegiatan pembangunan di Desa Fatuba’a dalam tiga tahun terakhir yang didanai Dana Desa sebagai berikut:

Table 2. Kegiatan pembangunan di Desa Fatuba’a tahun 2017 - 2019

Pembangunan Infrastruktur	Kegiatan Pemberdayaan
Pembentukan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) gratis

Pembangunan Infrastruktur	Kegiatan Pemberdayaan
Pembangunan saluran irigasi	Program makanan untuk mempercepat pertumbuhan anak kurang gizi
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pertanian	Pelatihan menenun untuk perempuan dan penyediaan alat dan bahan tenun
Pembangunan rumah layak huni	Penyediaan alat pertanian
Pembangunan waduk retensi (embung)	Pengadaan ternak
	Program pendanaan BUMDes

Berdasarkan **Table 2**, penggunaan Dana Desa sudah mengikuti regulasi yang memfokuskan pada pendanaan pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jumlah kegiatan pemberdayaan lebih banyak dibandingkan pembangunan infrastruktur. Namun dari sisi biaya, pembangunan infrastruktur memiliki anggaran terbesar mencapai 80 persen dari total Dana Desa Fatuba'a setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), bidang pembangunan terdiri dari 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) bidang pelaksanaan pembangunan desa, 3) bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan 4) bidang pemberdayaan masyarakat desa. Secara faktual, bidang pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur di Desa Fatuba'a merupakan bidang dengan alokasi anggaran paling besar dibandingkan tiga bidang lainnya.

Besarnya pendapatan yang diterima desa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki desa. Dalam hal pelaksanaan kewenangan tersebut, terdapat kecenderungan dalam pandangan pemerintah desa untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan waduk retensi, saluran irigasi, dan lain sebagainya.

Dalam konteks akses penduduk baru (eks pengungsi) terhadap praktik pembangunan di Desa Fatuba'a, praktik eksklusi terhadap penduduk baru pada proses dan hasil pembangunan tidak terjadi. Proses politik yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tampaknya membawa manfaat bagi penduduk baru Dusun Halimea dan Dusun Manumutin diantaranya program pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian dan program pembangunan rumah layak huni.

Jalan pertanian merupakan salah satu program yang dilaksanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Alokasi anggaran yang besar untuk membangun jalan pertanian dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Fatuba'a adalah petani. Beberapa dusun masih mengalami kesulitan dalam proses pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan karena belum ada akses jalan raya. Akibatnya, biaya transportasi hasil pertanian dan perkebunan di dusun tertentu lebih tinggi dibandingkan dusun lain. Di antara dusun yang juga membutuhkan jalan pertanian, dusun yang paling banyak dilewati jalan pertanian adalah Dusun Halimea dan Dusun Manumutin yang sebagian besar dihuni penduduk baru.

Begitu pula pada program pembangunan rumah layak huni, berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Fatuba'a, pada tahun 2019 terdapat 10 rumah yang akan diperbaiki dengan pendanaan dari Dana Desa, namun dari 10 rumah tersebut sebagian besar berada di Dusun Halimea dan Dusun Manumutin. Hal ini dideskripsikan oleh Emiliana, Kepala Desa Fatuba'a, sebagai berikut:

“Iya di Halimea. Ada 4 buah di Dusun Halimea, 4 lagi di Manumutin, 2 lagi di dusun lain” (Wawancara, Kepala Desa Fatuba’a).

Kedua kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa penduduk baru di Desa Fatuba’a tidak mengalami proses eksklusi, melainkan mendapatkan hak akses untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, misalnya dalam kegiatan pelatihan menenun untuk perempuan dan penyediaan alat dan bahan tenun, mayoritas pesertanya merupakan penduduk Dusun Halimea dan Dusun Manumutin.

Namun inovasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Fatuba’a masih kurang. Kecuali program pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian, kegiatan pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memiliki kesamaan dan sudah banyak dilakukan oleh desa lain, serta hasil pembangunan belum mampu mengatasi permasalahan sosial di Desa Fatuba’a.

Letak geografis Desa Fatuba’a yang dekat dengan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste menimbulkan permasalahan termasuk di dalamnya masalah kriminalitas. Namun masalah ini tidak menjadi prioritas pemerintah desa karena tidak ada program dalam RPJM Desa yang menyoroti masalah ini.

UU Desa sebenarnya telah memberi ruang kewenangan yang relatif luas kepada desa, namun pada umumnya desa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan segala sesuatu diluar ketetapan pemerintah supradesa (pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat).

Praktik pembangunan di Desa Fatuba’a tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses transformasi dan beberapa kegiatan mengalami kegagalan (misalnya, jalan pertanian yang tidak banyak digunakan). Kerja sama dengan pihak ketiga yang dimaksud tidak hanya dengan swasta tetapi juga dengan pemerintah desa tetangga atau dengan pemerintah supradesa.

Konsep *governance* menekankan pada partisipasi multi aktor dalam *governance*. [Stoker sebagaimana dikutip dalam Solekhan \(2012\)](#) berpendapat bahwa adanya proposisi-proposisi penting dalam *governance* seperti *governance* berkenaan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom serta *governance* mengenal adanya saling ketergantungan antar institusi yang terlibat dalam tindakan bersama.

Proposisi ini menunjukkan bagaimana konsep tata kelola bergantung pada kerja jaringan, partisipasi multipihak, dan pendelegasian wewenang. Namun di Desa Fatuba’a, praktik pemerintahan seperti ini belum terlaksana dengan baik. Sehingga bila mengacu pada konsep hibriditas antara *self-government community* dan *local self-government* ([Rofiq et al., 2016](#)), banyak masalah yang muncul dalam pelaksanaan Dana Desa yang membuat desa cenderung menjadi *local self-government*, dan kurang inisiatif dan inovasi dalam menerapkan *self-government community*.

4. Kesimpulan

Selain letak geografis Desa Fatuba’a yang berdekatan dengan lintas batas antar negara, hampir setengah penduduk Fatuba’a merupakan penduduk baru. Dua hal ini menyebabkan Desa Fatuba’a mengalami berbagai persoalan sosial yang kompleks. Tidak hanya persoalan kemiskinan, namun juga masalah lintas batas manusia, dan termasuk kemungkinan lintas batas barang ilegal. Namun demikian, persoalan-persoalan ini belum menjadi

pertimbangan dalam praktik pembangunan dan pemerintahan di Desa Fatuba'a.

Pertimbangan pilihan rasional semakin mendasari praktik sosial politik di Desa Fatuba'a menjadi praktik transaksional. Di satu sisi, penduduk baru membutuhkan keamanan atas tanah tempat tinggalnya (tanah Suku Liudasik), sedangkan suku Liudasik perlu memperkuat dan memperluas legitimasinya. Saling ketergantungan antara penduduk baru dengan suku Liudasik telah menjadi arus utama, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial politik di Desa Fatuba'a, termasuk penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemerintahan di Desa Fatuba'a.

Praktik politik yang terjadi sebelum dan saat pemilihan Kepala Desa telah mempengaruhi praktik tata kelola dan pembangunan di Desa Fatuba'a. Praktik politik yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pemilihan Kepala Desa menunjukkan bahwa penduduk baru mendapatkan keistimewaan untuk mengakses kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Praktik eksklusi Dana Desa untuk penduduk baru tidak ditemukan di Desa Fatuba'a, namun eksklusi kelas sosial di antara penduduk baru dapat terjadi mengingat proses pengambilan keputusan untuk kegiatan di Dusun Halimea dan Dusun Manumutin sudah diputuskan oleh segelintir elit.

Besarnya ketergantungan pemerintah desa pada lembaga adat yaitu Suku Liudasik membawa konsekuensi. Pertama, akses penggunaan Dana Desa diberikan secara asimetris, akses yang lebih besar diberikan kepada penduduk baru. Kedua, ketergantungan pada lembaga adat ini tidak berimplikasi positif terhadap efektifitas penggunaan Dana Desa di Desa Fatuba'a.

Maka berdasarkan pendekatan *Rationalism Choice Institutionalism, tragedy of commons* paling mencerminkan situasi di Desa Fatuba'a. Karena praktik pembagian atau pemanfaatan sumber daya pembangunan dan pemerintahan yang berpihak, sehingga mengeliminasi akses penduduk di luar penduduk baru dan suku Liudasik dalam praktik pembangunan dan pemerintahan desa.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, J. (2003). East Timorese refugees in West Timor. In J. J. Fox & D. B. Soares (Eds.), *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor* (pp. 190–206). Canberra, Australia: ANU E Press. <http://doi.org/10.22459/OA.11.2003>
- Alkatiri, F. A. (2018). Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu. *Jurnal Kawistara*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.22146/kawistara.33070>
- Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Diningrat, R. A., Ruhmaniyati, R., & Alifia, U. (2019, January). *Pemanfaatan Dana Desa* (Buletin SMERU No. 2/2018). The SMERU Research Institute. Retrieved from http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201802_id_0.pdf
- Czaika, M. (2009). *The Political Economy of Refugee Migration and Foreign Aid*. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

- da Silva, F. C., Clark, T. N. & Vieira, M. B. (2016). Political Culture. In G. Mazzoleni (Ed.), *The International Encyclopedia of Political Communication*.
<https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc161>
- Dhosa, D. D. (2018). Pendidikan Kritis dan Aksi Massa Pengungsi Timor Timur di Timor Barat. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENDIMAS 2018) "Peningkatan dan Pemberdayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang Inovatif,"* 581-588. Jakarta, Indonesia: Universitas Kristen Krida Wacana.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1724745>
- Heather, P. J. (2017). Refugees and the Roman Empire. *Journal of Refugee Studies*, 30(2), 220-242.
<https://doi.org/10.1093/jrs/few020>
- Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). *Laporan Kinerja 2017*. Retrieved from https://kemendesa.go.id/berita/assets/files/KDPDPTT_Lapkin_2017R.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017, November). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Kilastimor.com. (2018, May 22). Kades Fatubaa Mengaku Tidak Tahu Soal Harga Pengadaan Sapi Menggunakan Dana Desa. Retrieved from <https://kilastimor.com/2018/05/kades-fatubaa-mengaku-tidak-tahu-soal-harga-pengadaan-sapi-menggunakan-dana-desa/>
- Kleist, J. O. (2017). The History of Refugee Protection: Conceptual and Methodological Challenges. *Journal of Refugee Studies*, 30(2), 161-169. <https://doi.org/10.1093/jrs/fex018>
- Kuswardono, T. (2014, January). *Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi* (Policy Paper No 1/1/2014). Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Retrieved from <https://www.ireyogya.org/penyediaan-lahan-untuk-pemukiman-warga-baru-di-kab-kupang-masalah-tantangan-dan-rekomendasi-2/>
- Lado, O. M. P. D. (2014). *The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia*. Kupang, Indonesia: CIS Timor.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018, April 9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lemaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. Retrieved from <https://kemendagri.go.id/arsip/detail/9952/permendagri-no-18-tahun-2018>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015, November 24). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_21_tahun_2015
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016, August 16). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017a, April 5). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2017
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017b, September 22). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_19_tahun_2017
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018, October 18). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (1999, June 24). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Retrieved from https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/BPN_5_1999.pdf
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Peters, B. G. (2000). *Institutional Theory: Problems and Prospects* (Working Paper Series. HS Political Science Series ed., Vol. 69). Vienna, Austria: Institute for Advanced Studies (IHS). Retrieved from <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1273/>
- Republik Indonesia. (2002, August 10). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain-lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf>
- Republik Indonesia. (2014, January 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Rofiq, A., Salim, A., Untung, B., Laksono, I., Bulan, W. R., Arifah, U., & Heryanto, S. (2016). *Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa*. Jakarta, Indonesia: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Retrieved from <https://repository.pattiro.org/media/863-praktik-baik-desa-dalam-implementasi-und-14fae977.pdf>
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang, Indonesia: Setara.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2001, December 1). UNHCR Global Appeal 2002 - Addendum: East Timorese Refugees in West Timor. Retrieved from <https://www.unhcr.org/publications/fundraising/3e1a9fc0/unhcr-global-appeal-2002-addendum-east-timorese-refugees-west-timor.html?query=East%20Timorese%20Refugees%20in%20West%20Timor>

- United States Committee for Refugees and Immigrants. (2001, June 20). Refworld | U.S. Committee for Refugees World Refugee Survey 2001 - East Timor. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/3b31e16118.html>
- Wassel, T. (2014, September). *Timor-Leste: Links between Peacebuilding, Conflict Prevention, and Durable Solutions to Displacement*. Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/TimorLesteLinks-between-Peacebuilding-Conflict-Prevention-and-Durable-Solutions-to-Displacement-September-5-2014.pdf>

Tentang Penulis

1. **Ali Maksum**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: alimaksum@ub.ac.id
2. **Wida Ayu Puspitosari**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: widapuspitosari@ub.ac.id
3. **Juwita Hayyuning Prastiwi**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2011. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: juwita_hayyu@ub.ac.id